



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 173 /KEP/HK/2023**

**TENTANG**

**SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa hutan dan/atau lahan merupakan sumber daya alam yang mempunyai berbagai fungsi, baik ekologi, ekonomi, sosial maupun budaya yang diperlukan untuk menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup;
  - b. bahwa Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan lahan yang meliputi usaha/kegiatan/tindakan pengorganisasian, pengelolaan sumber daya manusia dan sarana prasarana serta operasional pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan, dan dukungan manajemen pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan;
  - c. bahwa sesuai Pasal 13 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.32/MenLHK/Setjen/ Kum.1/3/ 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, organisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan Pemerintah Provinsi terdiri dari organisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang berfungsi koordinatif dan organisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang berfungsi operasional;
  - d. bahwa organisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan Pemerintah Provinsi yang berfungsi koordinatif sebagaimana dimaksud pada huruf c bersifat ad-hoc yang ditetapkan oleh Gubernur;

e. bahwa ...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan Dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan;

**Memperhatikan** : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
- a. merumuskan kebijakan daerah dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. mengordinasikan ...

- b. mengoordinasikan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan secara terpadu di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
- d. merencanakan kebutuhan operasional dan kebutuhan sarana serta prasarana yang diperlukan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

**KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 26 APRIL 2023

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 



**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala BNPB di Jakarta;
5. Menteri Transmigrasi dan Daerah Tertinggal Republik Indonesia di Jakarta;
6. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang di Kupang;
8. KAPOLDA Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Direktur Jenderal Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
10. Anggota Satuan Tugas masing-masing di Tempat. 

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 173 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 26 APRIL 2023**TENTANG SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua Umum	Memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas SATGAS DALKARHUTLA Tingkat Provinsi NTT
2	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Harian	a. menentukan arah dan memberikan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; b. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta mengupayakan bantuan sarana tenaga dan dana; c. memonitor dan mengevaluasi jalannya operasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; d. memberi petunjuk teknis operasional pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; e. mendayagunakan dan mengerahkan sumber daya tenaga dan peralatan serta dana untuk melakukan operasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan f. melaporkan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagai Ketua Umum
3	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Koordinator Umum	Mengoordinir, memantau dan mengatur kesediaan tenaga dari setiap anggota sesuai tugas dan fungsi dan sumber daya anggotanya, menyelesaikan permasalahan operasional lapangan dan menginformasikan secara rinci dan cepat bila adanya kejadian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Sekretaris	Membantu menyelesaikan semua masalah dibidang kesekretariatan dan mendukung kelancaran operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5	KOREM 161 Wirasakti Kupang	Anggota	a. mendukung setiap kegiatan operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi anggota SATGAS DALKARHUTLA Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. melaksanakan koordinasi secara efektif kepada setiap anggota untuk mencapai keterpaduan gerak operasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan c. melaporkan hasil kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Ketua Harian SATGAS DALKARHUTLA Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6	KAPOLDA Nusa Tenggara Timur	Anggota	
7	Kepala BAPPELITBANGDA Provinsi NTT	Anggota	
8	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Anggota	
9	Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT	Anggota	
10	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	
11	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	
12	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	
13	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
14	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	
15	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
16	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	
17	Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur	Anggota	
18	Kepala Badan SAR Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
19	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	
20	Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	
21	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	
22	Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kupang	Anggota	

23	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten/Kota pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. mendukung setiap kegiatan operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi anggota SATGAS DALKARHUTLA Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>b. melaksanakan koordinasi secara efektif kepada setiap anggota untuk mencapai keterpaduan gerak operasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan</p> <p>c. melaporkan hasil kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Ketua Harian SATGAS DALKARHUTLA Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p>
----	---	---------	---

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *H*



*JOSEF ADREANUS NAE SOI*